

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salat adalah pilar agama yang utama, Allah Swt. mewajibkan salat atas hamba-Nya.¹ Banyak ayat Alquran yang menunjukkan perintah salat, di antaranya adalah firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2:43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Quraish Shihab menyatakan bahwa setelah mengajak memeluk Islam dan meninggalkan kesesatan dan penyesatan, perintah utama yang disampaikan setelah larangan itu ialah *aqimu ash-shalah*, yakni *laksanakanlah salat* dengan sempurna memenuhi rukun dan syaratnya dan *atu az-zakah* yakni *tunaikanlah zakat* dengan sempurna tanpa mengurangi dan menanggukkan serta sampaikan yang baik kepada yang berhak menerima. Dua kewajiban pokok itu merupakan petanda hubungan harmonis. Salat untuk hubungan baik dengan Allah Swt. dan zakat petanda hubungan yang baik dengan sesama manusia. Keduanya dilakukan, sedangkan kewajibannya dicakup oleh penutup ayat ini, yaitu *lakukanlah bersama orang-orang yang rukuk*, dalam arti tunduk dan taatlah kepada ketentuan-ketentuan Allah Swt. sebagaimana dan bersama orang-orang yang taat dan tunduk.²

¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Fikih Salat Empat Mazhab*, terj. Syarif Hademansyah dan Luqman Junaidi, (Jakarta Selatan: Mizan Publika, 2010), h. 2.

² Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Vol.1*, (Jakarta: Lintera Hati, 2002), h. 215-216.

Salat menurut istilah ahli fikih sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman Al-Jaziri adalah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Salat memiliki sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, salat menjadi tidak sah. Karena berkaitan dengan sah tidaknya salat, praktis syarat tersebut menjadi wajib sebagaimana hukum salat adalah wajib.³

Syafi'iah membagi syarat salat ke dalam dua golongan yakni syarat wajib dan syarat sah. Salah satu syarat wajibnya ialah mempunyai indra yang sehat walaupun hanya pendengaran atau penglihatan.⁴ Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa salat tidak hanya diwajibkan kepada orang yang normal saja, tetapi juga kepada orang yang memiliki hambatan.

Menurut Dedy Kustawan, anak yang memiliki hambatan dikenal dengan istilah anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang secara pendidikan memerlukan layanan yang spesifik yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya.⁵ Anak berkebutuhan khusus terbagi ke dalam beberapa golongan, salah satunya adalah anak dengan hambatan penglihatan yang lebih dikenal dengan sebutan tunanetra.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa beliau menyukai keimanan orang yang buta. Manakala orang yang buta diarahkan dengan tepat ke arah kiblat, maka dia

³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Fikih Shalat Empat Mazhab* terj. Syarif Hademansyah dan Luqman Junaidi, h. 8.

⁴ *Ibid.*, h.12.

⁵ Dedy Kustawan, *Bimbingan dan Konseling Bagi Anak Berkebutuhan Khusus*, (Jakarta Timur: Luximia Metro Media, 2013), h. 17.

lebih terjaga dari bermain-main dengan sesuatu yang bisa dilihat oleh orang yang sehat matanya. Barang siapa yang mengimami salat (secara sempurna), maka salatnya sah.⁶ Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa pada masa Rasulullah Saw. ada beberapa imam yang memiliki gangguan penglihatan,

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّيِّعِ لَأَنْصَارِيٍّ أَنَّ عِتْبَانَ مَالِكٍ، وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ أَنْكَرْتُ بَصْرِي، وَأَنْ أُصَلِّيَ لِقَوْمٍ، فَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّيَ بِهِمْ، وَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ تَأْتِينِي فَتُصَلِّيَ فِي بَيْتِي فَأَتَّخِذَهُ مُصَلِّيً، قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. قَالَ عِتْبَانُ: فَعَدَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ حِينَ اِرْتَفَعَ النَّهَارُ، فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْتُ يَجْلِسُ حِينَ دَخَلَ لِبَيْتِي، ثُمَّ قَالَ: أَيُّنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟ قَالَ: فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيَةِ مَنْ الْبَيْتِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ، فَفُئِمْنَا فَصَفَّنَا فَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ.... (رواه البخاري)⁷

(Aku mengingkari penglihatanku/tidak dapat melihat). Asy-

Syafi'i berkata: "Demikian yang disebutkan oleh mayoritas murid Ibu Syihab, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Bukhari melalui jalur Ibrahim bin Sa'ad dan Ma'mar, Imam Muslim melalui jalur Yunus serta Imam At-Thabrani melalui jalur Az-Zubaidi dan Al Auza'i. At-Thabrani menukil pula dari jalur Abu Uwais dengan lafaz, "Ketika penglihatanku telah buruk." Dalam riwayat Al Ismaili dari

⁶ Asy-Syafi'i, *Al-Umm* 2, Penerjemah: Misbah, (Pustaka Azzam: Jakarta Selatan, 2014), h. 438.

⁷ Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadis Shahih Bukhari*, terj. Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h.135.

Abdurrahman bin Namr disebutkan, “Penglihatanku pun telah kabur.” Sementara dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Al-Mughirah dari Tsabit,” Penglihataku tertimpa sesuatu.” Semua riwayat di atas memberi keterangan bahwa ia belum sampai pada tingkatan buta.

Akan tetapi telah dinukil oleh Imam Bukhari pada bab “Rukhsah (keringanan) salat di rumah bila ada hujan”, yaitu bahwasanya Itban biasa mengimami kaumnya sedangkan ia telah buta. Dia berkata kepada Rasulullah Saw, “Sering terjadi gelap dan banjir, sementara aku seorang yang tidak dapat melihat.” (Al Hadis) maka dikatakan bahwa riwayat Malik ini bertentangan dengan riwayat-riwayat lainnya, namun menurutku tidaklah demikian. Bahkan perkataan Mahmud, “Sesungguhnya Itban biasa mengimami kaumnya sedang ia telah buta”, Yakni ketika Mahmud bertemu dengannya dan mendengar hadis itu darinya, bukan saat Itban memohon kepada Nabi Saw. Hal ini diperjelas oleh perkataannya pada riwayat Ya’qub, “Maka aku mendatani Itban yang saat itu telah tua dan mengimami kaumnya.” Adapun perkataannya, “Aku adalah orang yang tidak dapat melihat”, Maksudnya ia mendapat mudarat dari matanya. Kesimpulan seperti ini didukung oleh perkataannya dalam riwayat Ibnu Majah dari jalur Ibrahim bin Sa’ad, “Ketika aku mengingkari sesuatu pada penglihatanku,” serta perkataannya pada riwayat Imam Muslim, “Aku ditimpa sesuatu pada pandanganku”. Semuanya memberi indikasi bahwa pandangannya belum buta.

Akan tetapi riwayat Imam Muslim dari jalur Hammad bin Salamah dari Tsabit disebutkan, “Sesungguhnya ia telah buta lalu mengutus seseorang”, telah

dikompromikan oleh Ibnu Khuzaimah dengan riwayat Malik serta riwayat-riwayat sahabat-sahabat Ibnu Syihab yang lain. Ibnu Khuzaimah berkata “Lafaz ‘aku mengingkari pandanganku’ dipakai untuk menyifati orang yang pandangannya kurang baik namun masih dapat melihat, dan dipakai juga untuk menyifati orang yang telah buta.” Tapi lebih baik dari itu dikatakan, “Beliau menyifati dirinya sebagai orang buta karena kondisinya yang sudah hampir buta, serta telah mengalami beberapa sisi kesamaan dengan orang buta. Dengan demikian semua riwayat yang ada dapat dipadukan.⁸ Asy-Syafi’i berkata:

وَسَمِعْتُ عَدَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُونَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَحْلِفُ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُوَ أَعْمَى فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي عَدَدِ عَزَوَاتٍ (رواه أبو داود)

HR. Abu Daud (Pembahasan: Salat, bab: keimanan orang buta, 1/398 no, 595) dari jalur Muhammad bin Abdurrahman dari Ibnu Mahdi dari Imran Al Qaththan dari Anas dari Nabi Saw bahwa ia meminta Ibnu Ummi Maktum padahal dia buta; Al Haitsami dalam Majma’ Az-Zawa’id (Pembahasan: Salat, bab: keimanan orang buta, 2/65) dari jalur Aisyah bahwa Nabi Saw. meminta Ibnu Ummi Maktum padahal dia buta. Al Haitsami berkata: “Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya’la dan At-Thabrani dalam Al Ausath dengan redaksi, ‘Beliau memintanya sebagai pengganti di Madinah sebanyak dua kali untuk mengimami jamaah’.”⁹ Berdasarkan penjelasan kedua hadis di atas dapat disimpulkan bahwa gangguan penglihatan tidak dapat menjadi alasan seseorang untuk bebas dari

⁸ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*, (Pustaka Azzam: Jakarta, 2006), h. 143-144.

⁹ Asy-Syafi’i, *Al-Umm* terj. Misbah, h.437.

kewajiban melaksanakan salat. sehingga tunanetra juga diwajibkan untuk belajar salat dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun.

Pemerintah telah memberikan perhatian yang cukup bagi masyarakat yang mempunyai hambatan penglihatan, sebagaimana diamanatkan dalam UU tentang hak dan kewajiban warga negara, pasal 5 ayat 1 dan 2 bahwa: “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.”¹⁰ salah satu upaya pemerintah adalah dengan menyelenggarakan pendidikan nonformal bagi tunanetra dengan mendirikan Panti Sosial Bina Netra (PSBN).

Panti Sosial Bina Netra adalah panti sosial yang mempunyai tugas memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi bagi penyandang cacat netra agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.¹¹ Panti Sosial Bina Netra memberikan pelayanan berupa bimbingan pendidikan dan bimbingan keterampilan sehingga tunanetra dapat menjalankan aktifitas dalam kehidupan sehari-hari dengan baik termasuk kewajiban utama sebagai orang Islam, yaitu salat.

Panti Sosial Bina Netra yang terbaik di Kalimantan adalah Panti Sosial Bina Netra Fajar Harapan Martapura. Dari pengamatan pertama dapat diketahui bahwa jumlah tunanetra yang dapat ditampung maksimal 70 orang. Seluruh klien

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. th.

¹¹ www.kemosos.go.id/content/panti-sosial-bina-netra-psbn., diakses pada tanggal 8 Desember 2017.

diberikan pendidikan dan pembinaan. Salah satu kegiatan pembinaan yang utama adalah pembinaan keagamaan. Semua klien diwajibkan untuk dapat melaksanakan kegiatan keagamaan dengan benar, terutama ibada salat.

Ketika tiba waktu salat zuhur, penulis mengikuti salat berjamaah di Mushala. Setelah selesai salat, kegiatan dilanjutkan dengan wirid bersama dan siraman rohani dari instruktur keagamaan, yang menjadi muazin dan imam salat adalah klien yang tinggal di Panti Sosial tersebut secara bergantian.¹² Para makmum dapat melaksanakan salat dengan benar, hal tersebut dapat penulis lihat dari salah seorang jamaah putra yang masbuk sehingga penulis dapat memperhatikan gerakannya dengan jelas. Selain itu, para jamaah juga dapat melakukan wirid bersama dan membaca doa dengan baik dan lancar.

Penulis mengetahui bahwa tunanetra adalah orang yang memiliki keterbatasan penglihatan, sementara penglihatan yang baik sangat berperan dalam mempelajari segala hal. Dari pengamatan tersebut, penulis ingin mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran salat yang dilakukan di tempat tersebut sehingga tunanetra dapat melaksanakan salat dengan benar, baik dari segi gerakan maupun bacaan. Dengan berlatar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Pembelajaran Salat Bagi Tunanetra di Panti Sosial Bina Netra Fajar Harapan Martapura”.

B. Definisi Operasional

1. Pembelajaran

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Islamet, pada tanggal 17 Desember 2016 di Panti Sosial Bina Netra Fajar Harapan Martapura.

Menurut kamus bahasa Indonesia, pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau mahluk hidup belajar.¹³ Menurut Yunus Abidin pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan siswa guna mencapai hasil belajar tertentu dalam bimbingan dan arahan serta motivasi dari seorang guru.¹⁴ Berdasarkan dua pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran adalah proses bimbingan dan arahan yang dilakukan oleh guru sehingga dapat membuat siswa belajar dengan tujuan adanya perubahan yang lebih baik pada diri siswa setelah mengikuti rangkaian aktifitas tersebut.

2. Salat

Menurut kamus bahasa Indonesia, salat adalah rukun Islam kedua, berupa ibadah kepada Allah Swt. yang wajib dilakukan oleh setiap muslim mukalaf, dengan syarat, rukun dan bacaan tertentu, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.¹⁵

3. Tunanetra

Menurut kamus bahasa Indonesia, tunanetra adalah tidak dapat melihat atau buta.¹⁶ Sedangkan menurut Elly Sri Melinda tunanetra adalah kondisi dimana anak tidak dapat memfungsikan penglihatannya untuk aktivitas sehari-hari karena

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi 3*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 17.

¹⁴ Yunus Abidin, *Pembelajaran Membaca Berbasis Pendidikan Karakter*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 2-3.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi 3*, h. 983.

¹⁶ *Ibid.*, h. 1.223.

mengalami gangguan penglihatan sebagian atau menyeluruh.¹⁷ Berdasarkan dua pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa tunanetra adalah orang yang memiliki gangguan penglihatan sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat memfungsikan penglihatannya dengan baik.

Berdasarkan uraian tentang pengertian pembelajaran, salat dan tunanetra. Penulis dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran salat bagi tunanetra adalah serangkaian proses bimbingan dan arahan yang dilakukan oleh guru guna membuat siswa yang memiliki gangguan penglihatan belajar salat sehingga terjadi perubahan di dalam diri siswa setelah mempelajari salat tersebut.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran salat bagi tunanetra di Panti Sosial Bina Netra Fajar Harapan Martapura?
2. Hal-hal apa saja yang dapat mendukung dan menghambat pelaksanaan pembelajaran salat bagi tunanetra di Panti Sosial Bina Netra Fajar Harapan Martapura?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelajaran salat yang dilakukan di Panti Sosial Bina Netra Fajar Harapan Martapura yang terfokus pada metode dan media pembelajaran yang digunakan.

¹⁷ Elly Sri Melinda, *Pembelajaran Adaptif Anak Berkebutuhan Khusus*, (Jakarta Timur: Luximia Metro Media, 2013), h. 38.

2. Untuk dapat mengetahui hal-hal apa saja yang dapat mendukung dan menghambat pelaksanaan pembelajaran salat bagi tunanetra di Panti Sosial Bina Netra Fajar Harapan Martapura.

E. Alasan Memilih Judul

1. Salat adalah ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam sehingga pembelajaran salat adalah hal yang wajib pula untuk dilaksanakan.
2. Tunanetra adalah orang yang memiliki hambatan penglihatan, sehingga mereka memerlukan metode dan media yang khusus untuk memberikan pembelajaran salat kepadanya.

F. Signifikansi Penelitian

1. Dari segi teoritis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan khususnya dalam pembelajaran salat bagi tunanetra.
2. Secara praktis. Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai tambahan wawasan kepada klien, instruktur, lembaga pendidikan dan masyarakat.

G. Telaah Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelaahan penelitian yang lebih komprehensif, dalam kajian pustaka ini penulis akan menjelaskan penelitian terdahulu yang memiliki topik yang relevan dengan topik yang ingin diteliti sekarang.

1. Judul skripsi *Pemberdayaan Penyandang Tunanetra Melalui Pendekatan Pendidikan Non Formal (Studi Kasus di Pondok Pesantren Tahfiz Alquran Khusus Tunanetra Desa Jatisari Kecamatan Mijen Kabupaten Semarang)* tahun 2015, oleh Hadyan Pramudita. Dalam penelitian tersebut, penelitian difokuskan kepada proses memberdayakan tunanetra dalam bidang pembelajaran Alquran dan pijat refleksi. Hasil dari penelitian tersebut adalah penyandang tunanetra yang mengikuti program pembelajaran adalah orang yang pernah mengikuti kegiatan serupa sebelumnya dan dipandang menguasai materi. Metode yang digunakan instruktur antara lain: tanya, ceramah, praktik dalam menyampaikan materi, iqro, baghdadi dan sorogan. Terkait dengan penelitian yang penulis lakukan sekarang, dari sudut subjek penelitian memang memiliki kesamaan namun ada perbedaan pada objek yang diteliti. Penelitian yang dilakukan oleh Hadyan Pramudita membahas tentang pemberdayaan tunanetra di bidang pembelajaran Alquran dan pijat refleksi, sedangkan penulis membahas tentang pembelajaran tunanetra di bidang salat.
2. Judul skripsi *Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam terhadap Anak Tunanetra Di SMPLB A Fajar Harapan Martapura* tahun 2016, yang diteliti oleh Ahmad Rifa'i. Penelitian tersebut difokuskan kepada proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik dinilai cukup baik. Metode yang beliau gunakan adalah ceramah, cerita, tanya jawab dan dikte lambat. Media yang digunakan antara lain papan tulis bagi tunanetra, *stilus* (pena) dan *reglatte* (alat bantu untuk

menulis huruf *braille*). Terkait dengan penelitian yang penulis lakukan sekarang, dari sudut subjek penelitian memang memiliki kesamaan namun ada perbedaan pada objek dan tempat penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rifa'i membahas tentang pembelajaran pendidikan agama Islam di SMPLB A Fajar Harapan Martapura sedangkan penulis membahas tentang pembelajaran salat bagi tunanetra di Panti Sosial Bina Netra Fajar Harapan Martapura.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami penulisan laporan penelitian ini, maka dibuat sistematika penulisan laporan penelitian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, alasan memilih judul, signifikansi penelitian, telaah penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teoritis, yang berisikan uraian tentang pembelajaran, salat dan tunanetra.

Bab III Metode Penelitian, yang berisikan pendekatan dan jenis penelitian, desain atau metode penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, lokasi penelitian, teknik penggalan data, instrumen penggalan data, pengecekan keabsahan data, teknik analisis data dan prosedur penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian, yang berisikan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V Penutup, yang berisikan simpulan dan saran-saran.